



**PUTUSAN**  
Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrih Gufwanto Bin Niden Alias Hendrik
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pakeman, Desa Summersari, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden Alias Hendrik ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden Alias Hendrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden Alias Hendrik dengan pidana penjara selama 2( Dua ) tahun 6 ( Enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 ( empat ) buah mata kunci T,
  - 1(satu) buah Magnet mata empat;
  - 1(satu) buah Hanphone merk OPPO F11 warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803; dikembalikan kepada saksi korban Mohammad Shodikin .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden Alias Hendrik bersama-sama dengan Bogiman ( Dpo ) pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekitar jam. 03.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di garasi kantor Corteva Pioneer Dusun Krajan, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 22.30, Bogiman (Dpo) datang ke rumah terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden Alias Hendrik yang beralamat di Dusun Pakeman, Desa Summersari, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang untuk mengajak melakukan pencurian di wilayah Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, kemudian terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden Alias Hendrik berangkat ke Dusun Krajan, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Bogiman untuk melakukan pencurian, selanjutnya setelah tiba di Dusun Krajan, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekira pukul 02.30 WIB, Bogiman memberitahu terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik bahwa ada kendaraan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 yang terparkir di dalam garasi kantor Corteva Pioneer, kemudian terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik turun dari motor dan membuka kunci / gembok yang terkait di gerbang depan rumah, setelah itu terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik turun menuju garasi dan membuka garasi yang tidak terkunci dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JB91E3466803 milik saksi korban Muhammad Shodikin tanpa ijin dengan menggunakan kunci T milik Bogiman dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, sedangkan Bogiman berada di atas kendaraan motornya menunggu di depan rumah dengan mengamati situasi sekitar untuk memastikan kendaraan aman, setelah berhasil membuka kunci kendaraan selanjutnya terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik berjalan mendorong kendaraan ke depan gerbang lalu menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik berangkat dengan mengendarai kendaraan Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 milik saksi korban Muhammad Shodikin yang telah diambil secara beriringan dengan Bogiman menuju rumah Bogiman beralamat di Desa Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik bersama Bogiman tersebut saksi Muhammad Shodikin mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Shodikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah hilangnya sepeda motor milik Saksi Muhammad shodikin;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Garasi kantor Corteva Pioneer Dsn Krajan Ds Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jember;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda NF 125 TR, Nopol : P-5863-RO, tahun 2013, warna Hitam Noka: MH1JB9139DK484072, Nosin: JB91E3466803 milik Saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB, Pada saat Martono bangun untuk melaksanakan control sekitar kantor Corteva Pioneer, melihat pintu garasi sudah terbuka dan sepeda motor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik Saksi tidak ada ditempat semula, pintu gerbang dalam keadaan terbuka dengan gembok gerbang sudah rusak dan kemudian membangunkan saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke kantor kepolisian Polsek Jombang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor milik saksi, karena yang mengetahui bahwa sepeda motor saksi sudah hilang adalah Martono;
  - Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

2. Sigit Dwi Susanto disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya sepeda motor milik Muhammad Shodikin;
- Bahwa Saksi bersama-sama rekan satu Tim yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam. 04.30 WIB di jalan raya di wilayah Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember saat akan pulang ke rumah Bogiman (Dpo) yang beralamat di Desa Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Kab. Jember;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah mata kunci T, 1(satu) buah Magnet mata empat; 1(satu) buah Hanphone merk OPPO F11 warna ungu; 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri didalam rumah berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 dengan cara merusak kunci / gembok gerbang depan rumah dan mengambil kendaraan yang diparkir di Garasi dalam rumah;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh terdakwa yang bersangkutan melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara Pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 22.30, Bogiman ( Dpo ) datang ke rumah Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik yang beralamat di Dusun Pakeman, Desa Summersari, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang untuk mengajak melakukan pencurian di wilayah Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik berangkat ke Dusun Krajan, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Bogiman untuk melakukan pencurian,
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Dusun Krajan, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekira pukul 02.30 WIB, Bogiman memberitahu terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik bahwa ada kendaraan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 yang terparkir di dalam garasi kantor Corteva Pioner;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik turun dari motor dan membuka kunci / gembok yang terkait di gerbang depan rumah, setelah itu Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik turun menuju garasi dan membuka garasi yang tidak terkunci dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 milik saksi korban Muhammad Shodikin tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik Bogiman dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, sedangkan Bogiman berada di atas kendaraan motornya menunggu di depan rumah dengan mengamati situasi sekitar untuk memastikan kendaraan aman;
- Bahwa setelah berhasil membuka kunci kendaraan selanjutnya terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik berjalan mendorong kendaraan ke depan gerbang lalu menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik berangkat dengan mengendarai kendaraan Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 milik saksi korban Muhammad Shodikin yang telah diambil secara beriringan dengan Bogiman menuju rumah Bogiman beralamat di Desa Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik ditangkap oleh Petugas dari Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam. 04.30 WIB di jalan raya di wilayah Kecamatan Jombang,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Jember saat akan pulang ke rumah Bogiman (Dpo) yang beralamat di Desa Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Kab. Jember;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah mata kunci T, 1(satu) buah Magnet mata empat; 1(satu) buah Hanphone merk OPPO F11 warna ungu; 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803;
  - Bahwa Terdakwa telah mencuri dirumah berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 dengan cara merusak kunci / gembok gerbang depan rumah dan mengambil kendaraan yang diparkir di Garasi dalam rumah;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 22.30, Bogiman (Dpo) datang ke rumah Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik yang beralamat di Dusun Pakeman, Desa Summersari, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang untuk mengajak melakukan pencurian di wilayah Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember,
  - Bahwa kemudian Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik berangkat ke Dusun Krajan, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Bogiman untuk melakukan pencurian;
  - Bahwa setelah tiba di Dusun Krajan, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekira pukul 02.30 WIB, Bogiman memberitahu terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik bahwa ada kendaraan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 yang terparkir di dalam garasi kantor Corteva Pioner;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik turun dari motor dan membuka kunci / gembok yang terkait di gerbang depan rumah, setelah itu terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik turun menuju garasi dan membuka garasi yang tidak terkunci dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 milik saksi korban Muhammad Shodikin tanpa ijin;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik Bogiman dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, sedangkan Bogiman berada di atas kendaraan motornya menunggu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah dengan mengamati situasi sekitar untuk memastikan kendaraan aman;

- Bahwa setelah berhasil membuka kunci kendaraan selanjutnya terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik berjalan mendorong kendaraan ke depan gerbang lalu menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik berjalan berangkat dengan mengendarai kendaraan Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 milik saksi korban Muhammad Shodikin yang telah diambil secara beriringan dengan Bogiman menuju rumah Bogiman beralamat di Desa Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 ( empat ) buah mata kunci T,
- 1(satu) buah Magnet mata empat;
- 1(satu) buah Hanphone merk OPPO F11 warna ungu;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik berjalan ditangkap oleh Petugas dari Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam. 04.30 WIB di jalan raya di wilayah Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember saat akan pulang ke rumah Bogiman (Dpo) yang beralamat di Desa Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 22.30, Bogiman (Dpo) datang ke rumah terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik berjalan yang beralamat di Dusun Pakeman, Desa Summersari, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang untuk mengajak melakukan pencurian di wilayah Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
- Bahwa kemudian terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik berjalan berangkat ke Dusun Krajan, Desa Jombang, Kecamatan Jombang,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Bogiman untuk melakukan pencurian;

- Bahwa setelah tiba di Dusun Krajan, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekira pukul 02.30 WIB, Bogiman memberitahu terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik berjalan bahwa ada kendaraan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 yang terparkir di dalam garasi kantor Corteva Pioneer;
- Bahwa kemudian terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik berjalan turun dari motor dan membuka kunci / gembok yang terkait di gerbang depan rumah, setelah itu terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik berjalan turun menuju garasi dan membuka garasi yang tidak terkunci dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 milik saksi korban Muhammad Shodikin tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik Bogiman dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, sedangkan Bogiman berada di atas kendaraan motornya menunggu di depan rumah dengan mengamati situasi sekitar untuk memastikan kendaraan aman;
- Bahwa setelah berhasil membuka kunci kendaraan selanjutnya Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden Alias Hendrik berjalan mendorong kendaraan ke depan gerbang lalu menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden Alias Hendrik berangkat dengan mengendarai kendaraan Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 milik saksi korban Muhammad Shodikin yang telah diambil secara beriringan dengan Bogiman menuju rumah Bogiman beralamat di Desa Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
5. untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya berdasarkan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur “barang siapa”, Majelis Hakim akan menganalisa korelasi antara unsur delik dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengarkan secara langsung didepan Persidangan pada pokoknya membenarkan pelaku dari pada Tindak Pidana ini adalah Terdakwa **Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik**;
3. Bahwa dalam persidangan nampak bahwa kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang cukup dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu ketentuan pasal 44 KUHP tidak berlaku terhadap diri terdakwa, dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum;



Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dalam persidangan tidak tampak adanya tekanan maupun paksaan pada terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga ketentuan Pasal 48 sampai dengan 51 Pasal KUHP tidak berlaku terhadap diri terdakwa, dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur kesatu Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**mengambil**” adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”, mengenai hal ini menurut Prof. Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian “**dengan melawan hukum**” mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum Terdakwa dan Bogiman (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Bogiman untuk melakukan pencurian, selanjutnya setelah tiba di Dusun Krajan, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekira pukul 02.30 WIB, Bogiman memberitahu terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik bahwa ada kendaraan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 yang terparkir di dalam garasi kantor Corteva Pioner, kemudian terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik turun dari motor dan membuka kunci / gembok yang terkait di gerbang depan rumah, setelah itu terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik turun menuju garasi dan membuka garasi yang tidak terkunci dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 milik saksi korban Muhammad Shodikin tanpa ijin dengan menggunakan kunci T milik Bogiman dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, sedangkan Bogiman berada di atas kendaraan motornya menunggu di depan rumah dengan mengamati situasi sekitar untuk memastikan kendaraan aman, setelah berhasil membuka kunci kendaraan selanjutnya Terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik berjalan mendorong kendaraan ke depan gerbang lalu menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik berangkat dengan mengendarai kendaraan Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 milik saksi korban Muhammad Shodikin yang telah diambil secara beriringan dengan BOGIMAN menuju rumah Bogiman beralamat di Desa Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember.

Menimbang bahwa adanya peristiwa tersebut diatas saksi Mohammad Shodikin mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai akibat kehilangan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 milik Muhammad Shodikin tersebut beralih dari penguasa Saksi korban Muhammad Shodikin kedalam penguasaan Terdakwa, tanpa ada ijin ataupun atas hak yang sah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;;

**Ad.3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi; Menimbang, Pengertian “**waktu malam**” berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian **“pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 22.30 Wib Bogiman (Dpo) datang kerumah Terdakwa untuk mengajak melakukan pencurian diwilayah Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, setelah tiba di Dusun Krajan, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekira pukul 02.30 WIB, Bogiman memberitahu terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik bahwa ada kendaraan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 yang terparkir di dalam garasi kantor Corteva Pioneer, kemudian Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden Alias Hendrik turun dari motor dan membuka kunci / gembok yang terkait di gerbang depan rumah, setelah itu Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden Alias Hendrik turun menuju garasi dan membuka garasi yang tidak terkunci dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 milik saksi korban Muhammad Shodikin tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Bogiman (Dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 milik saksi korban Muhammad Shodikin di dalam garasi kantor Corteva Pioneer sekitar pukul 02.30 Wib:

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui telah terpenuhi”** menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”;**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;

Para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana ;

- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik ;

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap adanya fakta hukum, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya diketahui bahwa Terdakwa Hendrih Gufwanto Bin Niden alias Hendrik mengambil sepeda motor milik mohammad Shodikin menggunakan Kunci T milik Bogiman dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, sedangkan Bogiman berada di atas kendaraan motornya menunggu di depan rumah dengan mengamati situasi sekitar untuk memastikan kendaraan aman, setelah berhasil membuka kunci kendaraan selanjutnya terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik berjalan mendorong kendaraan ke depan gerbang lalu menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik berangkat dengan mengendarai kendaraan Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 milik saksi korban Muhammad Shodikin yang telah diambil secara beriringan dengan Bogiman menuju rumah Bogiman beralamat di Desa Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh dua orang”** melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tertangkap dalam persidangan Terdakwa Bersama Bogiman melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa membuka kunci/gembok yang terkait di gerbang depan rumah, kemudian setelah itu terdakwa Hendrih Gufwanto bin Niden alias Hendrik turun dari sepeda motor menuju garasi dan membuka garasi yang tidak terkunci dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803 milik saksi korban Muhammad Shodikin tanpa ijin dengan menggunakan kunci T milik Bogiman dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, sedangkan Bogiman berada di atas kendaraan motornya menunggu di depan rumah dengan mengamati situasi sekitar untuk memastikan kendaraan aman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Bogiman untuk mempermudah perbuatannya dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor agar bisa mengambilnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 ( empat ) buah mata kunci T,
- 1(satu) buah Magnet mata empat;
- 1(satu) buah Hanphone merk OPPO F11 warna ungu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803; dikembalikan kepada saksi korban MOHAMMAD SHODIKIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa HENDRIH GUFWANTO BIN NIDEN ALIAS HENDRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana *"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIH GUFWANTO BIN NIDEN ALIAS HENDRIK dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 ( empat ) buah mata kunci T,
  - 1(satu) buah Magnet mata empat;
  - 1(satu) buah Hanphone merk OPPO F11 warna ungu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol : P-5863-RO tahun 2013 warna hitam Noka : MH1JB9139DK484072 Nosin : JB91E3466803;

## Dikembalikan kepada saksi korban Mohammad Shodikin.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H..MH. , Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Bambang Ahmadi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H.,MH.

Sigit Triatmojo, S.H.,M.H

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi,SH